


MERANGKAI PERAN BWI SEBAGAI FUNGSI REGULATOR MAUPUN OPERATOR (NAZIR)

Iwan Agustiawan Fuad
Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Divisi Kelembagaan, Hukum dan Advokasi Wakaf

Disampaikan Pada :
Pembinaan Perwakilan BWI
BWI kuat, Wakaf hebat, Indonesia Sejahtera dan Bermartabat
Jakarta, 23 September 2020 (13.00 sd 16.00 WIB)

IBADAH DALAM HUKUM ISLAM

(QS Adz-Dzariyat ayat 56)




PERINTAH ZAKAT – INFAQ DAN WAKAF DALAM AGAMA UNTUK MENYELAMATKAN UMAT/MANUSIA.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

Dirikanlah shalat, tunaikanlah Wakaf dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'.”
(QS. Al-Baqarah: 43)

DIBALIK SEBUTAN Wakaf-INFAQ-WAKAF

- ❑ WAKAF maknanya melepaskan dunia/harta, di serahkan kepada Allah SWT, **investasi amal berkelanjutan (Produktif), berorientasi jangka panjang (Tahsiniyyat), kakal dan jumlah signifikan.**
- ❑ INFAQ maknanya melemahkan dunia/harta, **Infaq lebih fleksible jumlah maupun waktunya, termasuk penerima juga di batasi. namun tetap dalam koridor dhururiyah dan hajiyyat**
- ❑ ZAKAT maknanya membersihkan dunia/harta, bersifat wajib, karena setiap yang kotor pasti mengandung penyakit. **Wakaf disalurkan kepada asnaf dan waktu tertentu. Wakaf di prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.**



MUAMALAH – KERJA/USAHA

OPEX (OPERASIONAL) CAPEX (MODL)

WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL.

- Wakaf sudah ditentukan secara pasti oleh syari'ah dan diatur oleh undang-undang Negara.
- Wakaf bertujuan mengatasi masalah kemiskinan, keseimbangan sosial dan spiritual serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.
- Wakaf berdampak pada ecosystem ekonomi dan sosial yang luas dan jangka panjang.
- Wakaf adalah modal spiritual setiap muslim untuk menjaga kehidupan berjalan dengan baik dan seimbang dan menjadi asset yang mengalir di akhirat.

KESULITAN DALAM MENGUKUR POTENSI WAKAF

- Nazir tersebar dan sangat banyak baik perorangan maupun lembaga.
- Lemahnya dukungan data statistik yang relevan untuk penghitungan Asset Wakaf baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
- Lemahnya laporan Nazir Wakaf yang terdaftar di KUA menyebabkan kesulitan memastikan besar asset wakaf yang sesungguhnya.
- Kesenjangan yang lebar antara pendapat *fiqh* dan realitas wakaf kontemporer.
- Dalam *fiqh* klasik, Wakaf hanya dikenal dengan 3 M (masjid, kuburan dan madrasah/pesantren) Padahal dalam fiqh modern wakaf dikenal sangat luas yang dikaitkan dengan proses produksi, distribusi dan transaksi yang kompleks.


POTENSI WAKAF DI RANAH PUBLIK

- Dengan beberapa penyesuaian, BWI memperkirakan potensi wakaf mencapai 20-200 Trilyun (2017) dengan asumsi pemotongan pendapatan umat Islam 10-100 rb/orang, UIN memperkirakan potensi wakaf (2019) mencapai Rp 77 triliun.
- Dengan potensi sebesar ini, banyak pejabat public berwacana menggali potensi Wakaf untuk akselerasi kesejahteraan rakyat sekaligus meringankan beban anggaran publik.
- Namun jika kita menggunakan potensi Wakaf 1% dari PDB, potensi Wakaf nasional 2019 "hanya" Rp 106 triliun.
- Dan jika kita menggunakan potensi Wakaf 0,5% dari PDB, potensi Wakaf nasional 2019 53 triliun.

EVALUASI KINERJA PENGHIMPUNAN WAKAF NASIONAL DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR.

- Diperkirakan wakaf uang tumbuh rata-rata sekitar 30% per tahun.
- Pada tahun 2019, penghimpunan wakaf uang nasional diolah dari Nazir yang melaporkan mencapai sekitar Rp 800 Miliar.
- Bila dibandingkan dengan potensi Wakaf 1% dari PDB, realisasi penghimpunan 2019 ini hanya 0,75% saja dari potensinya.
- Pertumbuhan wakaf benda tidak bergerak (tanah dan property lainnya) ada peningkatan, walaupun juga tidak sedikit lahan wakaf pada tempat strategis (pekotaan) yang hilang karena sengketa, konflik dan pengambilan oleh oknum karena ketersediaan legalitas wakaf yang tidak sempurna.

UNSUR WAKAF DALAM UU NO. 41 TAHUN 2004



Sumber: UU No. 41 Tahun 2004 & PP No. 42 Tahun 2006

Wakaf	Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah
Benda Wakaf	Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif
Wakif	Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
Nazhir	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
Ikrar Wakaf	Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
Mauquf 'Alaih	Penerima manfaat benda wakaf

UNSUR WAKAF DALAM UU NO. 41 TAHUN 2004

DEFINISI WAKAF

Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

IKRAR WAKAF

Adalah pernyataan kehendak wakif yang di ucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa :

- Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- Ikrar Wakaf sebagaimana di maksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta di tuangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

WAKIF

Adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Meliputi :

- Perorangan (dewasa, berakal sehat, saha melakukan hukum, pemilik sah)
- Organisasi (sesuai dalam AD organsiasi)
- Badan Hukum (sesuai dengan AD Badan Hukum) pasal 7 & UU 42 Tahun 2004 tentang Wakaf.

HARTA BENDA WAKAF

Adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wkif

Terdiri dari :

- Benda tidak bergerak (tanah, bangunan, tanaman/benda lain terkait tanah, rumah susun dan lainnya sesuai aturan)
- Benda bergerak (tidak habis di konsumsi meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lainnya sesuai aturan (pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

UNSUR WAKAF DALAM UU NO. 41 TAHUN 2004

AKTA IKRAR WAKAF

Adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

PERUNTUKAN HARTA BENDA WAKAF

Dalam rangka mencapai tujuan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- Sarana dan kegiatan ibadah
- Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan
- Bantuan kepada fikiran miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundangan-undangan – Pasal 22

LARANGAN TERKAIT HARTA BENDA WAKAF

Harta benda wakaf yang sudah di wakafkan di larang

- Dijadikan jaminan
- Disita
- D hibahkan
- Dijual
- Diwariskan
- Ditukar
- Dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya

Pasal 40

ASET WAKAF

- Merupakan harta benda wakaf yang telah diamanahkan kepada nazhir
- Beberapa asset wakaf yang dikuasai setiap nazhir, seperti:
 - Luas tanah dan lokasi
 - Peruntukan lahan
 - Harta benda yang terkait di dalamnya
 - Harga beli, biaya penyusutan/penambahan, harga saat ini dll
 - Pemanfaatan asset wakaf; property, sekolah dll

UNSUR WAKAF DALAM UU NO. 41 TAHUN 2004

NAZHIR

- Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk di kelola dan di kembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- Meliputi :
 - Perorangan (WNI, Islam, Dewasa, Amanah, mampu, sah melakukan hukum)
 - Organisasi (bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam).
 - Badan Hukum (sah sebagai badan hukum) Pasal 9 dan 10.
- Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali oleh BWI (pasal 14 PP No. 42/2006).

TUGAS NAZHIR

- Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan wakaf Indonesia (pasal 11)

HAK NAZHIR

- Dalam melaksanakan tugas ebagaimana dimaksud Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (pasal 12)
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (pasal 13)

Umar datang keapda Rasulullah SAW “ wahai Rasulullah, sungguh aku mendapatkan harta yang belum pernah aku dapatkan semilsalnya. Aku memiliki seratus budak, kemudian aku membeli dengan seratus saham khaibar dari pemiliknya, dan aku ingin mendekatkan diri dengannya kepada Allah `aza wajalla. Maka beliau bersabda: “Tahan pokoknya dan jadikan buahnya di jalan Allah”
(HR Nasai : 3547)

UNSUR WAKAF DALAM UU NO. 41 TAHUN 2004

POTENSI WAKAF DI INDONESIA

- Potensi adalah jumlah wakaf yang mungkin bisa didapatkan dan diperoleh secara penelitian
- Wakaf tanah, bangun, tanaman, rumah susun (belum ada data)
- Wakaf uang atau wakaf tunai mencapai 12 sd 120 Trilyun/tahun. Dengan asumsi 100 jt penduduk muslim Indonesia berwakaf 10 rb-100 rb setiap bulan
- Wakaf Logam Mulia, surat berharga, kendaraan, HAKI dan Hak Sewa (Belum ada data)

DATA TANAH WAKAF DI INDONESIA

- Luas 2.686.536.656,68m² (268.653,67Ha)
- Lokasi di 366.595 titik
- **Penggunaan** (belum detail) :
 - Masjid : Luas xxx m², Lokasi xxx buah
 - Langgar : Luas xxx m², Lokasi xxx buah
 - Madrasah : Luas xxx m², Lokasi xxx buah
 - Kuburan : Luas xxx m², Lokasi xx buah
 - Gedung Kantor : Luas xxx m², Lokasi xx buah
 - Rumah Makan : : Luas xx m², Lokasi xxx buah
 - Perkebunan : Luas xxx m². Lokasi xxx buah (Kantor KUA, Gundang, Sawah dll).

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

- Pasal 42 : Nazir Wajib Mengelola dan Mengembangkan harta benda wakaf **sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.**
- Pasal 43 : Dilaksanakan sesuai **dengan prinsip syariah, secara produktif dan jika diperlukan penjamin maka digunakan lembaga penjamin syariah.**
- Pasal 44 : Dilarang merubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin tertulis dari BWI.
- Pasal 45 : **Nazir di berhentikan dan di ganti dengan nazhir lain** oleh BWI jika meninggal, bubar/dibubarkan atas permintaan sendiri, tidak melaksanakan tugas/melanggar ketentuan, di jatuhkan hukuman pidana

TUGAS DAN WEWENANG BWI

(UU 41 Tahun 2004 Pasal 49 ayat 1)

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- 2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.**
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan

TUGAS DAN WEWENANG ORGANISASI BWI

(PBWI No. 1 Tahun 2007)

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
3. **Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.**
4. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
5. Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya.
8. Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu.
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
10. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama (c.q. Direktorat Pemberdayaan Wakaf), Majelis Ulama Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Islamic Development Bank, dan berbagai lembaga lain. Tidak tertutup kemungkinan **BWI juga bekerja sama dengan pengusaha/ investor dalam rangka mengembangkan aset wakaf agar menjadi lebih produktif.**

PERAN BWI DALAM UU WAKAF WAKAF

PERATURAN PER-UU TENTANG WAKAF

1. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2. Penjelasan Atas Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf n 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Perubahan PP No. 42 Tahun 206 dan Penjasannya. 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang n 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda g/Kepala BPN No. 2Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah bingian Masyarakat Islam No. DJ,II/420 Tahun 2009 tentang Model, Wakaf Uang. as Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan l. lo. 800 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. ra Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang aputusan Menteri Agama RI.

PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA

1. PBWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Wakaf Indonesia.
2. PBWI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
3. PBWI No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
4. PBWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Uang.
5. PBWI No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang bagi Nazhir BWI.
6. PBWI No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Bdan Wakaf Indonesia.
7. PBWI No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.
8. PBWI No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
9. PBWI No. 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan BWI.
10. PBWI No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
11. PBWI No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BWI
12. Nama-nama Nazir Wakaf Uang yang terdaftar di BWI.

12 Peraturan BWI, Waqf Core Principle, Akuntansi Wakaf, Wakaf Digital Platform, Waqf Saham, Wakaf HAKI, Waqf BlockChain, Perubahan UU Wakaf, Peraturan Pengelolaan Wakaf, Waqf Goes To Campus, Penerbitan Buku, Pelatihan, Advokasi, Pendampingan, Kerjasama dll.

REGULATOR

Pembinaan, Persetujuan, Pemberhentian, Pertukaran, Saran dan Pertimbangan

BADAN WAKAF INDONESIA

NAZIR (OPERATOR)

Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Nasional dan Internasioal

- **Penghimpunan Wakaf Uang melalui LKSPWU**
- **Rumah Sakit Mata**
- **Cash Waqf Link Sukuk**
- **KALISA**
- **AKBARI dll.**

PERKEMBANGAN HUKUM WAKAF DAN PERAN BWI DALAM FUNGSI REGULASI DAN NAZIR



Sesuai UU No. 41 Tahun 2004 & PP No. 42 Tahun 2006, Tentang Wakaf

Produk : 20 Peraturan BWI, Waqf Core Principle, Waqf Goes To Campus, Akuntansi Wakaf, Wakaf Digital Platform, Waqf Saham, Wakaf HAKI, Waqf BlockChain, Perub UU Wakaf, Cash Waqf Link Sukuk, Wakaf RS Mata, KALISA, AKBARI dll.

PERSOALAN SAAT INI DIKAITKAN DENGAN 2 FUNGSI BWI (REGULATOR DAN OPERATOR)

INTERNAL KELEMBAGAAN

1. Keterbatasan pendanaan operasional kegiatan BWI baik di Pusat, Provinsi maupun Kab/Kota.
2. Banyak sebaran lahan wakaf yang strategis yang belum di kelola dan di kembangkan oleh Nazir.
3. Dorongan pemerintah agar BWI mandiri dan mampu mengelola asset wakaf di Indonesia.
4. Harapan pemerintah agar instrument wakaf mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat.
5. Masyarakat banyak yang telah menyerahkan Wakaf kepada BWI.
6. Peluang BWI untuk membuat produk bersama menggandeng Stakeholder terkait dengan regulasi keuangan dan pertanahan (BI, OJK, Kemenku, BPN, Fintek dan lain sebagainya).

EKSTERNAL KELEMBAGAAN

1. Banyak Nazir yang tidak professional dan menimbulkan konflik dalam pengelolaan Wakaf.
2. Kesulitan mengawasi Nazir Perorangan dan lembaga yang tidak terdaftar di BWI.
3. Lemahnya disiplin Nazir dalam memberikan laporan rutin kepada BWI.
4. Tidak ada databased wakaf yang akurat dan memenuhi kebutuhan dalam pengembangan Wakaf.
5. Penghimpunan wakaf uang yang kecil yang tidak sesuai dengan potensi wakaf uang dari hasil penelitian dan kajian.
6. Belum ada lembaga keuangan syariah dan BUMN yang tertarik untuk berinvestasi diatas tanah wakaf.

PRESEPSI APABILA BWI FOKUS HANYA SEBAGAI REGULATOR

KEKUATAN

1. BWI akan dapat lebih focus dalam pembinaan, pengawasan dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengelolaan wakaf.
2. Produk kebijakan wakaf yang dikeluarkan BWI dapat lebih independen atau tidak ada konflik kepentingan dg BWI sebagai Nazir (operator).
3. BWI lebih maksimal dalam pengawasan, pembinaan nazhir, dan aktivitas regulasi lainnya sehingga kinerja pengelola wakaf (Nazir) dapat selalu di awasi dan di tingkatkan.
4. BWI dapat mendorong peningkatan kompetensi nazir dengan membuat standarisasi manajemen pengelola nazir serta kebijakan yang dikeluarkan
5. Biaya operasional dapat di keluarkan dari iuran para Nazir yang telah memiliki asset besar dan menguntungkan.

KELEMAHAN

1. Sosialisasi dan Implementasi Wakaf kepada Pemerintah, Kementrian dan Lembaga dapat menjadi tidak maksimal dan lambat.
2. Penghimpunan wakaf uang akan lambat karena BWI tidak melakukan upaya tekanan yang maskimal kepada pemerintah maupun stakeholder lainnya.
3. Pengelolaan asset wakaf produktif tidak maksimal, khususnya asset besar yang memerlukan dukungan pemerintah, BUMN, investor besar dan swasta wakaf lainnya.
4. Banyak asset yang tidak terindentifikasi dan dikelola secara maksimal.

PRESEPSI APABILA BWI FOKUS JUGA SEBAGAI OPERATOR

KEKUATAN

1. Sosialisasi wakaf kepada Pemerintah baik Kementrian Lembaga maupun BUMN dapat dilakukan berbarengan dengan eksekusi berwakaf.
2. Pengelolaan asset wakaf produktif dapat maksimal karena mendapat kepercayaan dan dukungan pemerintah, BUMN, investor besar dan swasta wakaf lainnya.
3. Banyak asset wakaf yang dapat dikelola dengan maskimal dan menghasilkan pendapatan.
4. Kemudahan kolaborasi Produk Penghimpunan Wakaf dengan stakeholder terkait lainnya (Kementrian, Lembaga Pemerintah, Keuangan dan Swasta).
5. Pendapatan BWI meningkat sehingga dapat memenuhi operasional BWI dan membantu pemerintah dalam ketersediaan dana pembangunan dan kesejahteraan sosial keagamaan.

KELEMAHAN


1. Konflik kepentingan di BWI apabila BWI sebagai regulator tetapi juga operator. Dimana kebijakan dan perhatian BWI akan terganggu dengan fungsi Kenaziran BWI.
2. BWI dianggap akan kurang focus dalam pengawasan, pembinaan dan penyiapan aturan kebijakan perwakafan.
3. Terjadi persaingan dengan Nazir yang di awasi dan dilakukan pembinaan.
4. Tidak efektifnya system pembinaan dan pengawasan kepada para Nazir Swasta.
5. Kompetensi nazir lain yang lemah dan tidak terurus.

TANGGAPAN ATAS PERAN BWI SEBAGAI REGULATOR DAN OPERATOR (NAZIR)

1. Perundangan Wakaf lahir sebagai reaksi atas **dinamika masyarakat Muslim Indonesia** dalam aktivitas kedermawanan sosial.
2. BWI dalam UU telah diberikan peluang untuk memiliki dua peran sekaligus yaitu **peran regulator dan nazir (operator)**
3. Menumpuknya kewenangan pada satu institusi **dapat berpotensi menimbulkan *conflict of interest***, dan tidak optimalnya agenda pengelolaan wakaf nasional, apabila tidak di kelola dengan baik dan benar.
4. BWI dapat mengeluarkan **aturan mengikat secara hukum kepada BWI Perwakilan dan Lembaga Nazir (Perorangan dan Lembaga).**
5. Negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi mengelola ratusan triliun dana wakaf, dan dikelola oleh lembaga Negara (tidak ada ruang public).
6. Perlindungan hak masyarakat dalam pengelolaan Wakaf **harus mengubah registrasi-sanksi menjadi koordiansi, pelaporan dan kolaborasi.**
7. Karena itu perlu dibentuk pola hubungan antara BWI (baik sebagai regulator dan fungsi operator) dengan Lembaga Nazhir Masyarakat, **melakukan kolaborasi yang dapat mendidik dan menunjukan kepada masyarakat bagaimana tata kelola pengelolaan wakaf yang professional, bermanfaat dan dilakukan dengan akuntabilitas yg tinggi.**

PANDANGAN 1.


BWI FOKUS SEBAGAI REGULATOR , FUNGSI OPERATOR DI TUNJUK LEMBAGA TERPISAH YANG DIDIRIKAN BWI



KETERANGAN


- Penguatan BWI sebagai fungsi Regulator (pembinaan, pengawasan, penggantian dan kebijakan pengelolaan)
- Fungsi Operator (pengembangan dan pengelolaan harta wakaf) dilakukan oleh Yayasan yang dibentuk oleh perorangan yang mewakili pengurus BWI (ex-officio).
- Yayasan BWI kemudian mendirikan Perusahaan Pengelola Asset Wakaf dan dikelola oleh professional.
- Modal kerja Perusahaan dibentuk dari kumpulan modal melalui Koperasi Karyawan BWI yang anggotanya terdiri dari Alumni dan Pengurus BWI, Karyawan dan Masyarakat pegiat wakaf.
- Koperasi dapat mengeluarkan produk investasi wakaf produktif (mudharabah/Musyarakah).
- Wakaf dari masyarakat kepada BWI di serahkan kepada Yayasan BWI.
- Yayasan BWI dapat menerima wakaf dari masyarakat dan bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengelolaan wakaf.

ASUMSI ORGANISASI KETIKA FUNGSI OPERATOR ADALAH LEMBAGA TERPISAH YANG DIDIRIKAN BWI⁻¹⁹⁻




MPW=Mitra Pengumpulan Wakaf.

PANDANGAN 2. BWI SEBAGAI REGULATOR DAN OPERATOR (BWI SEBAGAI NAZIR- Lembaga Kenaziran)



ASUMSI ORGANISASI KETIKA BWI SEBAGAI FUNGSI REGULASI DAN OPERATOR (NAZIR BWI)

Tingkat Pemerintahan



MPW=Mitra Pegumpulan Wakaf

USULAN REFORMASI LEMBAGA NAZIR

- Reformasi paling mendasar adalah dengan memperketat Perizinan Nazir baru dan melarang pihak yang tidak berhak untuk menghimpun dan mengelola Asset Wakaf. Restriksi pendirian Nazir Baru harus diterapkan baik terhadap Nazir BWI Perwakilan maupun Lembaga Nazir yang ada di masyarakat.
- Konsolidasi asset Wakaf Nasional dilakukan melalui pemerintah (BWI), artinya seluruh asset wakaf dibawah kewenangan BWI.
- Reformasi berikutnya adalah langkah struktural untuk mendorong konsolidasi Lembaga Nazir yang efisien dan efektif.
 - Penerapkan *reward and punishment* bagi Lembaga Nazir dalam upaya konsolidasi Wakaf Nasional dalam bentuk peningkatan kapasitas BWI Perwakilan dan Lembaga Nazir, penggabungan (*merger*) dan pengambil alihan (*acquisition*) antar Nazir, serta penurunan status Nazir dengan kinerja rendah menjadi MPZ (Mitra Pengumpulan Wakaf).

USULAN TAHAPAN KOSOLIDASI

- Penentuan Nazir BWI Perwakilan dan Lembaga Nazir dengan kriteria ambang batas (*treshold*) di nilai dari penghimpunan dana wakaf uang per tahun dan Jumlah atau Nilai Asset Wakaf yang dikelola.
- Lembaga Nazir yang tidak mampu memenuhi ambang batas ini diarahkan untuk melakukan penggabungan atau meleburkan diri.
 1. Pendekatan "mekanisme pasar" berbasis kesukarelaan
 2. Melakukan program percepatan konsolidasi.
 3. Penetapan pencapaian pengelolaan asset wakaf minimum bagi Lembaga Nazir secara bertahap. Bagi Lembaga Nazir yang gagal mencapai target pada akhir periode, diharuskan bergabung dengan Lembaga Nazir jangkar atau diturunkan statusnya menjadi MPW.



BADAN WAKAF INDONESIA

SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NAZHIR

Nomor Pendaftaran : 3.3.00001
 Nazhir Wakaf Uang : YAYASAN BADAN WAKAF INDONESIA
 Alamat : Gd. Bayt al-Qur'an Lt. 2 Jl. Pintu Utama
 Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur 13560
 Telp. 021-87799232

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal : 15 Agustus 2016
 Berlaku s/d : 15 Agustus 2021

Wakil Ketua,


 Dr. H. H. Syibli Syarjaya, LML, M.M.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR AHU-0019103.AH.01.04.Tahun 2015
 TENTANG
 PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
 YAYASAN BADAN WAKAF INDONESIA
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SYAEFUL HUDA,SH.,M.KN sesuai Akta Nomor 13 Tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BADAN WAKAF INDONESIA tanggal 26 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015102631104129 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BADAN WAKAF INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN BADAN WAKAF INDONESIA berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR sesuai Akta Nomor 13 Tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris SYAEFUL HUDA,SH.,M.KN berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.
 KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.




**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
 NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 26 Oktober 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019103.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 26 Oktober 2015

putusan dan ditandatangani dan dicetak dari SAPS


 Notaris
SYAEFUL HUDA, SH., M. Kn.
 KOTA TANGERANG



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: bwi.or.id Email: bwi@bwi.or.id



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: bwi.or.id Email: bwi@bwi.or.id



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD

Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: bwi.or.id Email: bwi@bwi.or.id

KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 017/BWI/IV/2020
TENTANG

PENGURUS LEMBAGA KENAZHIRAN BADAN WAKAF INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 47, Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang NoAmor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu ditetapkan Pengurus Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas Kenazhiran BWI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4667);
3. Keputusan Presiden Nomor 74/M tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan Tahun 2017-2020;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia;
6. Keputusan Badan Pelaksanan Badan Wakaf Indonesia Nomor 028/BWI/XII/2017 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2017-2020.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia pada Selasa, 31 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PENGURUS KENAZHIRAN BADAN WAKAF INDONESIA**

Pertama : Mengangkat Pengurus Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua:....

Kedua : Pengurus Lembaga Kenazhiran BWI bertugas :

1. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional/internasional;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang digunakan oleh Pemerintah;
3. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf terlarang;
4. Menjadi nazhir atas tanah wakaf yang sedang disengkata para anzhir sampai ditetapkannya nazhir yang berkekuatan hukum tetap;
5. Koordinasi dengan berbagai pihak untuk peninjauan dan kerjasama pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif BWI;
6. menghimpun, menerima, mengelola harta benda wakaf baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak serta mendistribusikan hasilnya kepada maukuf alaih;
7. Pelaksanaan berbagai langkah, usaha dan upaya untuk mewujudkan sumber pendanaan dan kerjasama pengelolaan wakaf;
8. Inventarisasi kebutuhan proyek wakaf BWI;
9. Pelaksanaan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan saran/ pertimbangan Pengurus Badan Wakaf Indonesia;
10. Melaporkan hasil kerja kepada Rapat Lengkap BWI secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran operasional Badan Wakaf Indonesia.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Kelima : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan disempurnakan sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2020



Ketua Badan Pelaksana,
Mohammad NUH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 017/BWI/IV/2020
TENTANG
PENGURUS LEMBAGA KENAZHIRAN BADAN WAKAF INDONESIA

Susunan Pengurus Lembaga Kenazhiran BWI :

- Pengarah : Mohammad NUH
: Imam Teguh Saptono
: Yuli Yasin
: Sarmidi Husna
: Muhammad Sukron
- Ketua : Rachmat Ari Kusumanto
Sekretaris : Fahrurroji
Bendahara : Nur Syamsudin Buchori

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2020



Ketua Badan Pelaksana,
Mohammad NUH

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS Ali Imron:92)

Alhamdulillah

Terima Kasih